



PUTUSAN
Nomor 153 PK/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr.

Soepomo, S.H., Nomor 10, Jakarta Selatan 12870;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Safriansyah Yanwar Rosyadi,
S.H., M.S.E., M.A., jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral
dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
dan kawan-kawan, *email* litigasiminerba@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
34.KS/HK.05/DJB.S/2024, tanggal 19 April 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ARTHA BARA NIAGA, tempat kedudukan di Gedung
Office EightyEight@Kasablanka, Lantai 9, Unit A, Jalan
Casablanka, Kaveling 88, RT 016/RW 005, Kelurahan
Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12870,
email ptarthabaraniaga8@gmail.com, yang diwakili oleh Dodi
Kusnadi, jabatan Direktur;

Selanjutnya diwakili oleh kuasa Dharsyi Akib, S.H., M.H., dan
kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat
pada *Law Office "Dharsyi Akib & Associates"*, beralamat di
Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27
Mei 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 153 PK/TUN/TF/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Artha Bara Niaga, sebagaimana Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/40/Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Artha Bara Niaga ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor 038/ABN-ESDM/Dir/IV/2023, tanggal 10 April 2023 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Artha Bara Niaga Terdaftar Sebagai Izin Usaha Pertambangan Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Manusia Yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Artha Bara Niaga, sebagaimana Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/40/Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Artha Bara Niaga ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, berdasarkan Surat Permohonan Penggugat Nomor 038/ABN-ESDM/Dir/IV/2023, tanggal 10 April 2023 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Atas Nama PT Artha Bara Niaga Terdaftar Sebagai Izin Usaha Pertambangan Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Manusia Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 153 PK/TUN/TF/2024



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi;

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*);
3. Penggugat tidak jelas dalam mengajukan objek gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 375/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 21 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 98/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata, kemudian memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah tindakan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2022;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Menimbang, bahwa untuk didaftar sebagai Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral harus memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 *juncto* Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 153 PK/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yakni memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan dan finansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Izin Usaha Pertambangan Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak pernah disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara sebagaimana kewajiban Gubernur untuk menyerahkan dokumen terkait perizinan pertambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat belum memenuhi persyaratan administratif karena hanya menyerahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Artha Bara Niaga, Nomor 50, tanggal 19 September 2007 (*vide* bukti P-1), Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Artha Bara Niaga, Nomor 12, tanggal 27 Juli 2023 (*vide* bukti P-2), dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Dodi Kusnadi (Direktur PT Artha Bara Niaga) (*vide* bukti (P-3), namun tidak terdapat bukti mengenai susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari badan usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan Nilai Pokok Wajib Pajak;

Menimbang, bahwa Penggugat belum memenuhi persyaratan lingkungan, yang mana dalam bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan PT Artha Bara Niaga, Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan PT Artha Bara Niaga, Laporan Rencana Pascatambang PT Artha Bara Niaga Tahun 2010, dan Laporan Rencana Reklamasi Tahun 2010-2015 PT Artha Bara Niaga (*vide* bukti P-18, P-19, P-20 dan P-21) merupakan bukti fotokopi yang tidak dapat disandingkan/disesuaikan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karena itu Penggugat belum memenuhi memiliki Dokumen Rencana Pascatambang dan Dokumen Rencana Reklamasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, serta belum

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 153 PK/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang harus dilunasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, yang menentukan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi dan rencana pascatambang disetujui oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Penggugat belum memenuhi seluruh persyaratan untuk didaftar sebagai Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 *juncto* Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, oleh karena itu tindakan Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) yang tidak memasukkan/memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Artha Bara Niaga ke dalam daftar yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau bukan merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis Hakim Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengklasifikasikan gugatan ini ke dalam tindakan faktual (*feitelijk handelingen*), menurut Ketua Majelis Hakim sudah tepat, karena yang dipersoalkan Penggugat adalah tindakan Tergugat yang bersifat pasif (*ommission*) yaitu tidak dilakukannya sesuatu yang menjadi kewajiban hukumnya atau sesuatu yang diperintahkan oleh Undang-Undang ketika semua persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi. Demikian pula dalam *petitumnya*, Penggugat meminta agar Tergugat melakukan tindakan (faktual) yang menjadi kewajiban hukumnya itu;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 153 PK/TUN/TF/2024



Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat tidak meminta agar diterbitkan suatu keputusan (tertulis) sebagaimana mekanisme dalam pengajuan gugatan atas keputusan (fiktif negatif) karena keputusan tertulis seperti izin usaha pertambangan dan izin-izin yang lain sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, menurut Ketua Majelis mengklasifikasi gugatan ini ke dalam fiktif negatif tidaklah tepat;

Menimbang, bahwa apabila menggunakan mekanisme gugatan fiktif negatif dalam gugatan ini, Tergugat tidak akan mungkin menanggapi permohonan tersebut karena data Penggugat tidak terdaftar dalam Sistem Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa sikap diam dari Pejabat/Badan Tata Usaha Negara terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat dimaknai sebagai penolakan (fiktif negatif) berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diderogasi oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mana sikap diam dari Pejabat/Badan Tata Usaha Negara terhadap permohonan yang diajukan oleh masyarakat dimaknai sebagai persetujuan (fiktif positif) [*asas Lex Posterior Derogat Legi Prior*] yang selanjutnya diubah oleh Pasal 175 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menghapus wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memutus perkara permohonan fiktif positif dan diselesaikan di ranah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sehingga paradigma permohonan yang tidak ditanggapi/sikap diam Pejabat/Badan Tata Usaha Negara dengan menggunakan gugatan fiktif negatif ataupun permohonan fiktif positif di Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) tidak dapat lagi digunakan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim berpendapat apabila terhadap perkara *a quo* diperiksa menggunakan mekanisme pengajuan sengketa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja akan menimbulkan konsekuensi hilangnya akses masyarakat kepada peradilan administrasi sehingga tidak ada lagi kontrol yuridis terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mekanisme gugatan tindakan faktual yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) akan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penilaian atas bukti tertulis (terutama bukti tertulis yang dicocokkan dengan dokumen elektronik) telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan tepat sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa secara substantif Penggugat telah memenuhi persyaratan Izin Usaha Pertambangan yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, yaitu:

- WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas (bukti P-4 & P-5);
- telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (bukti P-10 & P-11);
- telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (bukti P-6, P-18 s.d. P-23, dan P-25);

Oleh karena itu, secara hukum Tergugat wajib melakukan tindakan administrasi pemerintahan berupa memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Artha Bara Niaga/Penggugat terdaftar sebagai Izin Usaha Pertambangan tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memenuhi ketentuan:

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 153 PK/TUN/TF/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat *concurring opinion* dari Anggota Majelis Hakim Dr. H. Yosran, S.H., M.H sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Nomor 038/ABN-ESDM/Dir/IV/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (OP) atas nama PT Artha Bara Niaga, terdaftar sebagai Izin Usaha Pertambangan pada Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang memenuhi ketentuan (vide bukti P-7), namun Surat Permohonan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga instrumen yang lebih tepat diajukan oleh Penggugat adalah forum gugatan biasa melalui gugatan Fiktif Negatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dan *concurring opinion* dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 98/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 3 April 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan pada peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 98/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 3 April 2024;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan dari Penggugat **PT ARTHA BARA NIAGA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 153 PK/TUN/TF/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 153 PK/TUN/TF/2024